

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Pengadilan Negeri Binjai)**

David Casidi Silitonga¹, Muaz Zul²

¹Pengadilan Negeri Binjai

²Univerisitas Medan Area

¹Davidcsilitonga@gmail.com

²muazzul2012@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu kejahatan di bidang seksual yang sangat meresahkan masyarakat, hal ini juga bertentangan dengan tujuan Pemerintah dalam menciptakan masyarakat aman tentram dan sejahtera. Putusan Hakim dapat membuat para pelaku menjadi jera untuk melakukan kejahatan itu kembali, selain itu diperlukan juga pembinaan untuk merehabilitasi para pelaku sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dengan cara menanamkan norma-norma agama dalam dirinya. Undang-Undang Perlindungan Anak yang baru tersebut merupakan perangkat yang ampuh untuk melaksanakan Konvensi Hak Anak di Indonesia. Meskipun tetap ada kekurangannya, Undang-Undang tersebut adalah kerangka kerja pokok dan sangat bermanfaat dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yang paling rentan. Undang-Undang perlindungan anak memberikan kerangka payung yang sangat bermanfaat memberikan perlindungan bagi sebagian besar anak-anak rentan/rawan. Salah satu kekuatan Undang-Undang ini adalah sanksi yang jelas dan tegas terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap hak anak. Sehingga, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan dapat dilaksanakan dengan baik.

Kata Kunci : *Sanksi, Pelaku, Pencabulan.*

ABSTRACT

The criminal act of abuse is a crime in the sexual field very disturbing society, it is also contrary to the purpose of the Government in creating a peaceful, and prosperous society. Judge's decision could make the actors become a deterrent to committing the crime again, besides it is also necessary coaching to rehabilitate offenders so that he would not repeat. Law on child protection provide an umbrella framework that is very useful to provide protection for the majority of children vulnerable. One of the strengths of this Act is a clear and unequivocal sanctions against anyone who violates the rights of the child. So, the legal protection of victims of criminal acts of abuse can be held as well as possible.

Keywords: Sanctions, Actors, sexual assault

I. Pendahuluan

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak

Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas

perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.² Penentuan batas usia anak tersebut mengacu pada ketentuan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Menurut Konvensi Hak Anak, anak didefinisikan sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.³

Hak-hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB pada tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan deklarasi hak-hak anak. Dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak mengakui hak-hak anak dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:⁴

1. Prinsip 1 : Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi;
2. Prinsip 2 : Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral dan spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal;

3. Prinsip 3 : Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan;
4. Prinsip 4 : Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial;
5. Prinsip 5 : Setiap anak baik secara fisik, mental, dan sosial mengalami kecacatan harus diberi perlakuan khusus, pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya;
6. Prinsip 6 : Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian;
7. Prinsip 7 : Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar;
8. Prinsip 8 : Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama;
9. Prinsip 9 : Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan dan eksploitasi;
10. Prinsip 10 : Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama dan bentuk-bentuk lainnya.

Anak sebagai bagian dari generasi muda seharusnya perlu dibina secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.⁵

Pemerintah Indonesia ikut meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 melalui suatu keputusan Presiden yaitu KEPRES No. 36/1990. Setelah 12 tahun Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak, tepatnya pada tanggal 25 Agustus 1990, Indonesia belum mempunyai peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak yang berorientasi pada Konvensi Hak Anak. Kemudian, pada tanggal 22 Oktober 2002, Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berorientasi pada hak-hak anak seperti yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak. Sejak saat itu pula

¹Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Fokus Media, 2010), halaman 35

² Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³ United Nations Children Fund, Convention on The Rights Of The Child, Resolusi PBB No. 44/25, 20 November 1989 dalam Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) halaman 5

⁴ Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, (Bandung: Nuansa, 2007), halaman 32

⁵ C.S.T. Kansil, Engeliem R. Palandeng, dan Altje Agustin Musa, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), halaman 141

Indonesia mengakui bahwa anak memiliki beberapa hak yang terdapat di dalamnya, khususnya masalah eksploitasi seksual komersial anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah salah satu bagian dari mengoperasionalkan Konvensi Hak Anak. Hal tersebut dikarenakan undang-undang tersebut didasari oleh 4 (empat) prinsip umum Konvensi Hak Anak antara lain:

1. Prinsip non-diskriminasi;⁶
2. Prinsip kepentingan terbaik anak;⁷

⁶ Pasal 2 Konvensi Hak Anak menyatakan: 1. "Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini terhadap anak dalam setiap wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum". 2. "Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikukuhkan atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.

⁷ Pasal 3 (1) Konvensi Hak Anak menyatakan " Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama". 2. "Negara-negara peserta akan berupaya untuk menjamin adanya perlindungan dan perawatan sedemikian rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua dan anak, walinya yang sah, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak yang bersangkutan, dan untuk maksud ini, akan mengambil semua tindakan legislatif dan administrasi yang layak". 3. "Negara-negara peserta akan menjamin bahwa lembaga-lembaga, instansi-instansi, dan fasilitas-fasilitas yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perlindungan anak, akan menyesuaikan diri dengan norma-norma yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, terutama dalam bidang keselamatan, kesehatan, baik dalam jumlah maupun petugas yang sesuai, jumlah dan

3. Prinsip hak anak yang merupakan kodrat hidup dan kewajiban negara-negara peserta untuk menjamin semaksimal mungkin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;⁸
4. Prinsip partisipasi anak.⁹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 13 (1) menyebutkan bahwa "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya".¹⁰

Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa:¹¹

"Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus

keserasian petugas mereka, begitu pula pengawasan yang berwenang.

⁸ Pasal 6 (1) Konvensi Hak Anak menyatakan: "Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang merupakan kodrat hidup." (2). "Negara-negara peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

⁹ Pasal 12 Konvensi Hak Anak menyatakan: "Negara-negara peserta akan menjamin anak-anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri bahwa mereka mempunyai hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya serta bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan anak dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan anak". 2. "Untuk tujuan ini, anak secara khusus akan diberi kesempatan untuk didengar dalam setiap proses peradilan dan administratif yang mempengaruhi anak, baik secara langsung atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dengan cara yang sesuai dengan hukum acara nasional.

¹⁰ Pasal 13 (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹¹ Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pemahaman bahwa begitu banyak kejahatan dan permasalahan yang mengancam anak dan hak-hak anak.

Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, anak memiliki hak-hak sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, bangsa Indonesia dihadapkan dengan kejahatan eksploitasi seksual komersial anak yang menjadi fenomena global dan merupakan suatu kejahatan yang memberikan dampak buruk hampir diseluruh belahan dunia terutama terhadap anak. Namun, pada kenyataannya saat ini sangat banyak bentuk pelanggaran yang kekerasan yang terjadi terhadap anak. Terdapat banyak bentuk kekerasan yang menimpa anak dewasa ini baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis maupun kekerasan seksual yang menimpa anak. salah satu jenis kekerasan seksual yang menimpa anak adalah pencabulan terhadap anak.

Pada saat ini tindak pidana pencabulan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat baik dalam skala nasional maupun regional. Salah satu kasus pencabulan yang terjadi adalah kasus pencabulan yang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Binjai. Apabila mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini telah ada sejak dulu, atau

dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana pencabulan ini tidak hanya terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat, tapi juga terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya.

Terdapat beberapa definisi pencabulan pada berbagai negara. Bila melihat definisi pencabulan yang diambil dari Amerika Serikat, maka definisi pencabulan yang diambil dari The National Center on Child Abuse and Neglect US, *sexual assault* adalah kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban”. Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Sedangkan Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk pencabulan, yaitu persetubuhan di luar perkawinan yang dilarang yang diancam pidana. Bila mengambil definisi dari buku *Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*, maka definisi pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan.¹²

Perbuatan cabul merupakan tindak pidana dengan ancaman hukuman yang berat, tetapi tetap ada saja terjadi dalam masyarakat, walau ancaman hukumannya berat, maka seharusnya perbuatan tersebut akan berhenti atau sekurang-kurangnya pelaku berpikir panjang sebelum melakukan perbuatan tersebut.

¹²http://www.freewebs.com/pencabulan_pada_anak/definisi.htm

Tabel. 1
 Jumlah Perbandingan antara Pelaku Dewasa dengan Anak Tindak Pidana Pencabulan 2008-2012

No.	Pelaku	Tahun 2008		Tahun 2009		Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1.	Pelaku Dewasa	42	7,0	50	6,9	38	7,0	43	6,8	40	7,4
2.	Pelaku Anak	18	3,0	22	3,1	16	3,0	20	3,2	14	2,6
	Jumlah	60	100	72	100	54	100	63	100	54	100

Sumber data : Pengadilan Negeri Binjai.

Berdasarkan tabel (1), Jumlah Perbandingan antara Pelaku Dewasa Dengan Pelaku Anak-anak Pencabulan di Pengadilan Negeri Binjai Periode Januari 2008 - Desember 2012, terlihat perbedaan mayoritas pelaku dewasa dibandingkan dengan pelaku yang masih anak-anak. Jumlah Pelaku dewasa pada tahun 2008 tercatat 7,0% kasus, sedangkan Pelaku Anak-anak Tindak Pidana Pencabulan 3,0% kasus. Jumlah Pelaku dewasa pada tahun 2009 tercatat 6,9% kasus, sedangkan Pelaku Anak-anak Tindak Pidana Pencabulan 3,1% kasus. Jumlah Pelaku dewasa pada tahun 2010 tercatat 7,0% kasus, sedangkan Pelaku Anak-anak Tindak Pidana Pencabulan 3,0% kasus. Jumlah Pelaku dewasa pada tahun 2011 tercatat 6,8% kasus, sedangkan Pelaku Anak-anak Tindak Pidana Pencabulan 3,2% kasus. Jumlah Pelaku dewasa pada tahun 2012 tercatat 7,4% kasus, sedangkan Pelaku Anak-anak Tindak Pidana Pencabulan 2,6% kasus.¹³

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaku pencabulan bisa seseorang yang sudah dewasa dan juga pelaku yang masih anak-anak. Terkait dengan pelaku, di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang telah berusaha memberikan penjelasan tentang siapa yang harus dipandang sebagai pelaku tindak pidana, dengan membuat definisi tentang hal tersebut.

Van Hamel mengartikan pelaku dari suatu tindak pidana itu dengan membuat suatu definisi yang mengatakan antara lain bahwa pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau

kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi, pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan.¹⁴

Simons telah merumuskan pengertian mengenai pelaku suatu tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpaikan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam suatu undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau

¹⁴van Hamel, *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht*, 1927, hal. 376 dalam P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), halaman 593. Dalam definisi yang diberikan oleh van Hamel, penting kiranya dicatat peringatan yang diberikan oleh van Hamel yaitu bahwa seseorang yang dipandang sebagai seorang pelaku itu tidak boleh semata-mata di dasarkan pada suatu anggapan, akan tetapi hal tersebut harus selalu dibuktikan.

¹³Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 15 April 2012

timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.¹⁵

Pompe berpendapat bahwa yang harus dipandang sebagai pelaku itu adalah semua orang yang disebutkan di dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal mana telah dikuatkan oleh memori penjelasan di mana telah dikatakan bahwa semua orang yang telah disebutkan dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah pelaku.¹⁶

Secara umum, para pakar hukum berpendapat bahwa pelaku adalah orang yang memenuhi unsur dari perumusan delik. Pelaku adalah orang yang memenuhi unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui dari jenis delik, yaitu:¹⁷

- a. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang;
- b. Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik;
- c. Delik yang memuat unsur kausalitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan.

Pelaku dalam pengertian yang lebih luas adalah yang dimuat dalam M.v.T pembentuk pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang antara lain mengutarakan, yang harus dipandang sebagai pelaku itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik, melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan.¹⁸

Ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pertama-tama menyebutkan siapa yang berbuat atau melakukan suatu tindak pidana secara

tuntas. Sekalipun seorang pelaku bukan seorang yang turut serta, kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut. Pelaku, disamping pihak-pihak lainnya yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang ia lakukan, akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku, sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggung jawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Karena itu, pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur delik (juga dalam bentuk percobaan dan persiapannya), termasuk bila dilakukan lewat orang-orang lain atau bawahan mereka (terpikir di sini dalam kaitan dengan delik-delik fungsional).¹⁹

R. Soeroso menjelaskan bahwa di dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut dengan orang yang melakukan di sini dapat dibagi atas 4 macam yaitu:²⁰

- a. Orang yang melakukan.

Orang ini adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

- b. Orang yang menyuruh melakukan.

Sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Orang yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum kerana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

- c. Orang yang turut melakukan

Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana

¹⁵ Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, halaman 307, dalam *Ibid*, halaman 594

¹⁶ Pompe, *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*, halaman 233, dalam *Ibid* halaman 595

¹⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), halaman 78-79

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, hal 565, dalam *Ibid*

¹⁹ Jan Remmelink, *Op. Cit*, halaman 308

²⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1993), halaman 72-74

itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi dihukum sebagai orang yang membantu melakukan.

d. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu.

Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya yang disebutkan dalam pasal itu, artinya tidak boleh memakai jalan lain. Di sini seperti halnya dengan menyuruh melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya pada membujuk melakukan, orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga seperti orang yang melakukan sedang pada menyuruh melakukan, orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.

Pencabulan merupakan suatu perwujudan tidak sempurnanya rasa tanggung jawab dari seseorang terhadap sesama manusia. Pencabulan adalah suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Sekarang yang penting adalah memahami fenomena mana saja yang mempengaruhi eksistensi pencabulan tersebut. Hal ini adalah penting berhubung dengan penentuan siapa atau apa saja yang harus ditangani dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan pencabulan ini.²¹

Selain itu pencabulan pada umumnya dilandasi oleh rasa tertekan dalam mewujudkan ekspresi seksual, disamping terdapat unsur-unsur tertentu lainnya seperti balas dendam atau sakit jiwa, penyebab lain terjadinya pencabulan oleh seorang ayah terhadap anaknya adalah karena pengaruh aspek struktural yaitu

situasi dalam masyarakat yang semakin kompleks.

Masalah pencabulan dalam lingkungan keluarga ini bukan menjadi rahasia lagi, hal ini terbukti dengan adanya pemberitaan di media massa yang memuat kasus-kasus pencabulan seperti ini sulit untuk diungkap karena masih dianggap tabu untuk disebarluaskan, dan jika sampai diceritakan pada orang lain berarti akan membawa aib bagi keluarga.

Pencabulan merupakan suatu tindak pidana terhadap anak. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, demikian juga dengan WvS Hindia Belanda (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), namun tidak terdapat penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut.²²

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" itu diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum" yang sudah barang tentu tidak tepat. Oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Mengenai pengertian *strafbaar feit*, para sarjana sebagaimana yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang memberikan pengertian yang berbeda-beda. Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Di dalam hukum positif, suatu *strafbaar feit* itu

²¹Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan karangan)*, Edisi Kedua, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), halaman 47

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), halaman 67

sebenarnya tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²³

Menurut van Hattum, sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Perkataan *strafbaar* mempunyai arti pantas untuk dihukum. Sehingga, perkataan *strafbaar feit* diartikan sebagai suatu tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum. Menurut van Hattum, semua syarat yang harus telah terpenuhi sebagai syarat agar seseorang itu dapat diadili haruslah juga dianggap sebagai unsur-unsur dari delik.²⁴

Menurut Simons merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Simons, sifat melawan hukum itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu peraturan dari undang-undang.²⁵

Mengenai pengertian *strafbaar feit*, P.A.F. Lamintang menyimpulkan dari beberapa pendapat para sarjana bahwa untuk menjatuhkan sesuatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu "*strafbaar feit*" melainkan harus juga ada suatu "*strafbaar person*" atau seseorang yang dapat dihukum, dimana orang tersebut tidak dapat dihukum apabila "*strafbaar feit*" yang telah ia lakukan tidak bersifat "*wederrechtelijk*" (bertentangan dengan hukum) dan telah ia lakukan dengan

baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja.²⁶

Menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini adalah bahwa pelaku yang bersangkutan harus seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan cara tersebut, dapat merangkum pengertian tindak pidana dan pengertian ini dalam dirinya sendiri sudah memadai.²⁷

Pada saat terdapat usaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan hal melakukan sesuatu ataupun hal tidak melakukan sesuatu, yang terakhir juga doktrin yang sering disebut dengan hal mengalpakan sesuatu yang diwajibkan (oleh undang-undang).

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam dua unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁸

²³Pompe, *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*, halaman 39 dalam P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), halaman 182

²⁴ van Hattum, *Hand-en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht I*, halaman 112 dalam *Ibid*, halaman 184

²⁵ Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, halaman 122 dalam *Ibid*, halaman 185

²⁶*Ibid*, halaman 183

²⁷ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentaris atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), halaman 86

²⁸ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, halaman 193

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
- b. Maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu antara lain sebagai berikut:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas si Pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²⁹

Perlu diingat, bahwa unsur *wederrechtelijk* itu selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. Pada waktu membicarakan masalah *wederrechtelijk* telah dijelaskan bahwa dewasa ini Mahkamah Agung Republik Indonesia menganut apa yang disebut dengan "paham *materieele wederrechtelijk*".

Menurut paham tersebut, walaupun sesuatu tindakan telah memenuhi semua unsur dari sesuatu delik dan walaupun unsur

wederrechtelijk itu telah tidak dicantumkan sebagai salah satu unsur dari delik. Akan tetapi, tindakan tersebut dapat hilang sifatnya sebagai suatu tindakan yang bersifat *wederrechtelijk*, bilamana hakim dapat menemukan suatu dasar yang meniadakan sifatnya yang *wederrechtelijk* dari tindakan tersebut, baik berdasarkan sesuatu ketentuan yang terdapat dalam undang-undang maupun berdasarkan asas-asas hukum yang bersifat umum dari hukum yang tidak tertulis.³⁰

Pencabulan merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat dan mempunyai tingkat keseriusan yang tinggi dan mengundang *fear of crime* (ketakutan pada kejahatan) dalam masyarakat, yang menyebabkan masyarakat merasa tidak aman. Pencabulan merupakan kejahatan seks atau perzinahan, yang dinyatakan oleh Syariat Islam sebagai perbuatan melanggar hukum, yang layak dijatuhi hukuman maksimal, karena membawa akibat yang buruk, mengundang kejahatan dan dosa.³¹

Pencabulan termasuk juga bersetubuh telah tercakup di dalamnya. Menurut Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat hubungan antara si pembuat cabul dengan orang yang dicabuli. Hubungan yang terdapat pada kasus tindak pidana pencabulan ini adalah hubungan kekeluargaan dimana si pembuat memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, menghidupi, memelihara, mendidiknya, dan hubungan ini dipandang mempermudah pelaksanaan kejahatan.

Dalam proses pembuktian pada kasus tindak pidana pencabulan sangatlah mempengaruhi keadaan psikologis korban, korban harus memberikan keterangan yang detail pada saat proses pembuktian mengenai apa yang telah menyimpannya. Lemah dan kurangnya alat bukti dalam tindak pidana pencabulan menyebabkan banyak pelaku yang lolos dari jeratan hukum. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan dari pihak

³⁰*Ibid*

³¹M. Ali Chasan Umar, *Kejahatan Seks dan Kehamilan Di Luar Nikah*, Cetakan pertama, (Jakarta: CV Panca Agung, 1990), halaman 26

²⁹*Ibid*, halaman 194

korban. Banyak korban yang melaporkan kejadian tindak pidana pencabulan itu setelah beberapa hari atau beberapa minggu setelah kejadian itu terjadi.

Bukti telah terjadinya pencabulan dapat hilang apabila korban tidak segera melapor telah terjadinya pencabulan pada dirinya. Hal-hal tersebut menyulitkan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti, yang kemudian akan menyulitkan bagi jaksa dalam membuktikan di muka persidangan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan.

Menurut Arif Gosita, anak adalah modal pembangunan, yang akan memelihara dan mempertahankan serta mengembangkan hasil pembangunan fisik mental dan sosial Indonesia.³²

Bagi suatu negara, anak merupakan penerus nilai-nilai perjuangan bangsa dan sumber daya nasional yang sangat menentukan hari depan bangsa serta pembangunan nasional.³³

Irma Setyowati Soemitro mengatakan pengertian tentang anak yaitu seorang anak harus memperoleh hak-hak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan rohani, jasmaniah, maupun sosial, anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial.³⁴

Antara pelaku dewasa dengan pelaku anak-anak tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Binjai periode Januari 2008 - Desember 2012 menunjukkan kasus tindak pidana pencabulan sering dilakukan oleh pelaku dewasa yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban.

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu kejahatan di bidang seksual yang sangat meresahkan masyarakat, hal ini juga bertentangan dengan tujuan Pemerintah dalam menciptakan masyarakat aman tentram dan

sejahtera. Pencabulan bertentangan dengan norma kesusilaan dan hak asasi seseorang dan dalam hukum pidana jelas dilarang tindakan yang demikian.

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).

Pencabulan oleh Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya. Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.

R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.³⁷ Jenis pencabulan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana diantaranya:

a. Perbuatan cabul dengan kekerasan

Dimaksud dengan kekerasan, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit.

Terdapat pada Pasal 289 KUHP: Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan

³² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta : Akademi Prasindo), halaman 4

³³ M. Wresniwiro, *Masalah Narkotika-Psikotropika dan Obat-obat Berbahaya*, (Jakarta : Mitra Bimtibmas), halaman 383

³⁴ Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara), halaman 16

padanya perbuatannya cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, di pidana penjara selama – lamanya sembilan tahun. Ancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul atau memaksa seseorang agar ia membiarkan dirinya diperlakukan cabul, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan.

Dimaksud dengan perbuatan cabul sesuai dengan Pasal 289 KUHP ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, ciuman, meraba – raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian ini, tetapi dalam Undang-undang disebutkan sendiri, yaitu dalam Pasal 285 KUHP hanya dapat dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita, sedangkan perkosaan untuk cabul Pasal 289 KUHP dapat juga dilakukan oleh seorang wanita terhadap seorang pria.

b. Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya pada Pasal 290 KUHP, dapat di pidana dengan pidana penjara selama – lamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

Pingsan artinya hilangnya ingatan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya karena minum racun kecubung atau obat-obat lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit juapun, seperti halnya orang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar, terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

c. Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara membujuk terdapat dalam Pasal 290 KUHP, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut dapat di sangka, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau umur itu tidak terang,

bahwa ia belum pantas untuk di kawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul. Orang yang membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) seseorang yang umumnya dibawah lima belas tahun untuk melakukan perbuatan cabul.

d. Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan terdapat dalam Pasal 293 KUHP yang menentukan bahwa:

Barang siapa dengan hadiah atau dengan perjanjian akan memberikan uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan,

dengan sengaja membujuk orang dibawah umur yang tidak bercatat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkakannya masih di bawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Cara membujuk itu dengan jalan mempergunakan:

- 1) Hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang
- 2) Kekuasaan yang timbul dari pergaulan
- 3) Tipu daya

Orang yang di bujuk itu belum dewasa dan tidak bercatat kelakuannya, maksudnya hanya mengenai kelakuan dalam segi seksual, membujuk seseorang pelacur yang belum dewasa tidak masuk dalam pasal ini, karena pelacur sudah cacat kelakuannya dalam bidang seksual. Perjanjian itu harus mengarah pada pemberian uang atau barang, perjanjian dalam hal lain tidak termasuk dalam hal ini. Kejahatan ini adalah suatu delik aduan, tempo untuk memasukkan pengaduan ialah sembilan bulan bagi orang yang di dalam negeri dan dua belas bulan bagi orang yang di luar negeri, jelas pengaduan ini tidak boleh lewat dari tempo yang telah ditetapkan di atas ini bila terlambat berarti kadaluarsa.

Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa: setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah.

Hak anak adalah bagian dari *Declaration Human of Right of The Child* yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Oleh karena itu adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pelaku tindak pidana pencabulan diancam pidana lebih berat dari beban moral dan materiil korban.

Mengenai Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan, Untuk dapat menyatakan seseorang bersalah telah melakukan perbuatan cabul yang melanggar Pasal 290 KUHP maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur Pasal 290 sub 1 e.

a. Unsur objektif:

1) Barang siapa;

Yang dimaksud dengan perkataan barang siapa adalah menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 sub 1 e KUHP, maka ia dapat disebut sebagai palaku dari tindak pidana tersebut.

2) Melakukan pencabulan dengan seseorang; Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya

cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

b. Unsur subjektif:

Diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Bahwanya seseorang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya harus diketahui oleh pelaku. Dimaksud dengan pingsan adalah berada dalam keadaan tidak dasar sama sekali, sehingga ia tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Dimaksud dengan tidak berdaya ialah bahwa ia terjadi pada dirinya. Dimaksud dengan tidak berdaya ialah bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa, kendari ia mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh.

Unsur-unsur Pasal 290 sub 2 e

a. Unsur Objektif:

1) Barang siapa;

Yang dimaksud dengan perkataan barang siapa adalah menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan

didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 sub KUHP, maka ia dapat disebut dari tidak pidana tersebut.

2) Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang;

Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopana) atau perbuatan yang keji dalam kelingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba dada dan sebagainya.

b. Unsur Subjektif:

Ketahui atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 (lima belas) tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak

wanita umur 16 (enam belas) tahun dengan kemungkinan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun wanita.

Unsur-unsur Pasal 290 sub 3e

a. Unsur Objektif:

1) Barang siapa

Yang dimaksud dengan perkataan batrang siapa adalah menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 sub 2e KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari pidana tersebut.

2) Membujuk (menggoda) seseorang

Pengertian "membujuk" tidak persyaratannya dipergunakannya caracara tertentu agar seseorang melakukan suatu perbuatan. Hal ini dapat terjadi dengan permintaan pelaku agar dipegangnya alat kelaminnya.

2) Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan yang dimaksud disini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang dewasa dengan seseorang yang belum berumur 15 tahun.

b. Unsur Subjektif:

Diketahui atau patut harus disangkanya bahwa orang itu belum cukup 15 (lima belas) tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya. Bahwa orang itu belum masanya untuk dikawini.

K. Kartono menyatakan, bahwa secara sosiologis kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-

undang, maupun yang belum tercakup dalam undang-undang).³⁵

Masih ada terjadi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara memaksa maupun menggoda dengan cara membujuk anak di bawah umur dalam kenyataannya, walaupun perbuatan tersebut dilarang baik menurut hukum agama maupun hukum negara, oleh karena itu penelitian ini difokuskan kepada "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Di Pengadilan Negeri Binjai)."

II. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan

Berdasarkan teori tentang sebab terjadinya kejahatan dilihat dari ilmu kriminologi :

1. Mazhab Antropologi (Mazhab Italia)

Mashab ini dipelopori oleh seorang sarjana yang bernama Lombroso. Menurut ajaran kriminologi Lombroso ialah "manusia lahir telah ditakdirkan sebagai penjahat".³⁶

Penjahat menurut pandangan Lombroso, mempunyai tanda-tanda tertentu sebagai pertanda jenis manusia tersendiri dilihat dari segi antropologi. Mereka memiliki kelainan tengkorak keganjilan dalam otak (seperti hewan), roman mukanya berbeda dengan manusia biasa, tulang rahang lebar, muka mencong, tulang dahi melengkung ke belakang, kurang peka perasaan dan menyenangi tatouage (orang primitip menyukai tatouage).

Banyak sarjana yang tidak sependapat dengan Lombroso. Umumnya yang menentang mazhab ini adalah mereka yang menganut mazhab lingkungan. Salah seorang penganut mazhab lingkungan yang melontarkan sanggahan terhadap Mazhab ini adalah G. Trade yang antara lain menyatakan "Kejahatan bukan suatu gejala yang antropologis tapi sosiologis, yang seperti

³⁵ K. Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta : Raja Grafindo), halaman126

³⁶ B. Simandjuntak dan C. Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*,(Bandung: Tarsito), halaman54

kejadian-kejadian masyarakat lainnya dikuasai oleh peniruan."³⁷

2. Mazhab Lingkungan (Mazhab Perancis)
Mashab ini dipelopori oleh Lacassagne. Menurut Mazhab ini terjadinya kejahatan disebabkan :

- a. Kehidupan masyarakat yang berbeda-beda;
- b. Individualisme ekonomi dan politik;
- c. Lalu lintas yang membawa perubahan/gerak masyarakat;
- d. *Culture conflict*.³⁸

Naik turunnya kejahatan, menurut D. Soedjono, tergantung kepada keadaan masyarakat itu sendiri, bagaimana sistem pergaulan masyarakat, keadaan politik, perekonomian, kebudayaan dan begitu pula keadaan keluarga seseorang.³⁹

3. Mazhab Bio Sosiologis

Mashab ini merupakan perpaduan mazhab antropologi dengan mazhab lingkungan. Berpendapat bahwa tiap kejahatan merupakan hasil dari unsur yang terdapat dalam individu masyarakat, keadaan phisik. Unsur yang terdapat dalam individu ialah keadaan dan bakat (Lombroso). Mashab ini menganut teori konvergensi dari W. Stern yaitu perkembangan individu ditentukan faktor lingkungan dengan bakat.

Kejahatan tertentu adalah unsur individual ditambah lingkungan, terbukti dari kenyataan bahwa seorang atlet lebih sesuai menjadi pemukul dan seorang ahli bicara menjadi penipu.⁴⁰

4. Mazhab Spiritualis

Terhadap penjelasan mengenai kejahatan, spiritualisme memiliki perbedaan yang mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yang ada pada saat ini. Penjelasan spiritualime memfokuskan

perhatin pada perbedaan antara kebaikan yang datangnya dari Tuhan dan keburukan yang datangnya dari setan. Seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan dipandang sebagai orang yang telah terkena bujukan setan.⁴¹

5. Mazhab Gabungan (*Multiple Faktor Theory*)

Penggolongan pendapat tentang sebab musabab terjadinya kejahatan, diantaranya adalah golongan salah sendiri, mencari sebab musabab kejahatan dalam manusia yang jahat. Aliran ini adalah exees dari pada pendapat bahwa manusia adalah mahluk yang berkemauan bebas. Manusia dapat memilih yang baik yang sesuai dengan kemauan Tuhan, atau yang dilarang oleh Tuhan.

Golongan salah lingkungan, mencari sebab musabab kejahatan dalam unsur-unsurmasyarakat. Suatu mikroba akan berkembang biak jika lingkungannya memberikan kesempatan padanya, begitu juga seorang akan menjadi penjahat jika lingkungannya memberi kesempatan padanya. Tokoh lain dari golongan ini mencari sebab musabab kejahatan dalam naluri meniru dari manusia, sedangkan pada golongan kombinasi, timbulnya kejahatan disebabkan oleh faktor individual, sosial dan fisik, jadi bukan hanya disebabkan oleh satu atau dua faktor saja melainkan hasil dari sejumlah faktor-faktor yang bermacam-macam dan untuk tiap orang berbeda.⁴²

Sebab-sebab timbulnya kejahatan pencabulan dapat dijumpai dalam berbagai faktor, yaitu⁴³:

1. Faktor yang terdapat dalam diri individu (inter) antara lain : faktor psikologis kejiwaan seseorang atau mental yang terdapat pada seseorang, juga dapat mengakibatkan terjadinya tindak kejahatan pencabulan yang dikarenakan adanya faktor-faktor pendorong ada

³⁷ W. A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta: PT. Pembangunan Gahlia Indonesia), halaman97

³⁸ E. H. Sutherland dan D. R. Cressey, *Azas-azas Kriminologi*, (Bandung : Alumni), halaman127

³⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Op.Cit.*, hal. 152.

⁴⁰ B. Simandjuntak dan Chidir Ali, *Op.Cit.*, halaman54.

⁴¹Gatot Sugiharto, *Kriminologi I*, <http://www.gats.blogspot.com/2008/12/kriminologi-i.html>, (diakses 16 April 2013)

⁴² B. Simandjuntak dan Chidir Ali, *Op. Cit.*, halaman126

⁴³Hasil Wawancara dengan Ibu Lenny Lasminar Silitonga,SH Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 15 April 2013.

pada diri pelaku seperti niat atau kehendak untuk menyalurkan nafsu birahinya terhadap korban yang kemudian diwujudkan dalam perbuatan yang nyata, keadaan moral dari pelaku sangat berpengaruh terhadap niat dan terwujudnya tindak pidana pencabulan.

2. Faktor yang terdapat diluar diri individu (ekstern) antara lain :
 - a. Faktor lingkungan
 - b. Faktor keluarga
 - c. Faktor ekonomi

Jika dilihat di kota Binjai, pada umumnya anak perempuan menjadi korban dari kejahatan pencabulan karena :

1. Anak-anak lebih sangat mudah menjadi korban kejahatan pencabulan karena mereka secara sosial kedudukannya lemah, mudah diperdaya, dan secara psikologis biasanya mudah ditipu oleh sipelaku hanya sekedar mengiming-mingimi sesuatu atau bujukan manis lain, yang sesungguhnya "berbahaya". Seseorang anak-anak maupun remaja, misalnya mungkin senang hatinya jika ia diperlakukan baik atau dijanjikan sesuatu, asal bersedia terlebih dahulu "bertemu" pelaku atau siapapun yang dinilai sudah berbuat baik kepada mereka.
2. Anak-anak dinilai lebih mudah ditakut-takuti. Dilihat dari kasus kejahatan pencabulan menunjukkan, bahwa anak-anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan biasanya akan mengalami trauma, yang membuat mereka menjadi tertutup, atau berubah menjadi pendiam dalam waktu singkat, sehingga peristiwa yang dialami menjadi tak banyak diketahui orang lain, termasuk orang tuanya sendiri. Dari kasus kejahatan pencabulan, perbuatan pencabulan terhadap anak perempuan dapat berlangsung berkali-kali dalam jangka waktu yang relatif lama, dan pelaku leluasa melakukan perbuatan biadabnya berkali-kali, karena pihak korban sama sekali tidak berani menceritakannya kepada orang lain (setelah dilakukannya penelitian terhadap korban kejahatan pencabulan di Pengadilan Negeri Binjai).

3. Pelaku beranggapan bahwa melakukan kejahatan pencabulan kepada anak perempuan lebih tidak beresiko dan relatif lebih aman untuk terbongkar.

III. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan

1. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan

Adapun penderitaan yang diderita korban sebagai dampak dari pencabulan dapat dibedakan menjadi:

- a. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kejahatan pencabulan, baik dimata masyarakat, lingkungan sekolah maupun bermain, terutama di dalam keluarga serta pihak-pihak lain yang terkait dengannya. Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan⁴⁴, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik padanya.
- b. Penderitaan fisik, artinya akibat pencabulan itu akan menimbulkan luka pada diri korban. Luka bukan hanya terkait pada alat vital (kelamin) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lainnya yang luka bilamana korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukkan perlawanan dari korban.

Dasar perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas pula menggariskan bahwa anak adalah penerus generasi bangsa yang

⁴⁴ Hamzah, *Pronografi dalam hukum pidana suatu perbandingan*, (Jakarta : Bina Mulia), halaman59

harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Perlindungan Anak yang baru tersebut merupakan perangkat yang ampuh untuk melaksanakan Konvensi Hak Anak di Indonesia. Meskipun tetap ada kekurangannya, Undang-Undang tersebut adalah kerangka kerja pokok dan sangat bermanfaat dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yang paling rentan. Kekuatan Undang-Undang ini adalah adanya sanksi yang diberikan bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak anak, di dalamnya juga diatur masalah hak anak untuk memperoleh identitas, pendidikan, pelayanan kesehatan dan perlindungan.

Undang-Undang perlindungan anak memberikan kerangka payung yang sangat bermanfaat memberikan perlindungan bagi sebagian besar anak-anak rentan/rawan. Salah satu kekuatan Undang-Undang ini adalah sanksi yang jelas dan tegas terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap hak anak.

Selain perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan juga diperlukan peranan penting oleh Media Massa maupun Instansi Pemerintah selama proses penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan.

Hakim dalam meminta kesaksian dari korban pencabulan harus dilaksanakan dalam ruangan tertutup dan tanpa menggunakan toga Hakim, hal ini dilakukan agar psikologi dari korban tidak terganggu.⁴⁵Mengenai kasus kejahatan pencabulan ini di wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai prosesnya sudah cukup baik.

2. Hambatan dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan

Hambatan internal dari masyarakat seperti keenganan masyarakat untuk melakukan pengaduan bila terjadi kasus pencabulan karena hal ini merupakan perbuatan yang memalukan, sehingga kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Faktor masyarakat berarti perlu

dilihat adanya kepatuhan hukum dari masyarakat itu sendiri untuk menuju ketertiban dan kedamaian.

Adapun hambatan eksternal dari masyarakat adalah hambatan dalam pemeriksaan kejahatan perkosaan terhadap anak perempuan salah satunya yaitu minimnya saksi yang melihat langsung terjadinya kejahatan tersebut sehingga aparat hanya memiliki petunjuk dan barang bukti. Pada pembuktian yang berdasarkan pada asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) merupakan satu kendala yang dijumpai dalam pemeriksaan kasus kejahatan pencabulan di pengadilan. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka ditemukan cara lain yaitu dengan menggunakan *visum et repertum* yang sebenarnya dapat dijadikan alat bukti untuk menunjang keterangan saksi korban, karena kebanyakan dari korban akan langsung membersihkan diri karena kotor akan perbuatan pelaku dan ini sangat menyulitkan dokter untuk menemukan bekas-bekas kejahatan pencabulan ini.

Putusan Hakim atas perkara Nomor : 282/Pid.B/2012/PN.BJ menunjukkan bahwa penerapan hukum di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Binjai masih dirasakan kurang adil bagi korban, jika dilihat dari putusan yang tertinggi hanya 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan kalau bisa lebih berat lagi dengan harapan aparat juga sudah mulai menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Penerapan hukum terhadap kasus kejahatan pencabulan yakni terhadap diri pelaku sudah cukup baik dengan memberikan sanksi hukuman yang setimpal dengan perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh sipelaku atau dengan kata lain para pelaku diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Peran aparat penegak hukum di wilayah kota Binjai seperti Polisi, Jaksa dan Hakim sudah memegang peranan yang penting. Setelah dilakukan penelitian pihak kepolisian di resor kota Binjai sudah bertindak secara cepat dan tepat sewaktu mendapat laporan mengenai perbuatan kejahatan pencabulan ini.

Putusan Hakim terhadap para pelaku diharapkan membuat mereka menjadi jera

⁴⁵ Maulana Hasan Wadung, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2000), halaman 29

untuk menekan timbulnya kejahatan itu, selain itu diperlukan juga pembinaan untuk merehabilitasi para pelaku sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dengan cara menanamkan norma-norma agama dalam dirinya. Setiap anggota masyarakat juga wajib dan bertanggung jawab untuk mencegah penyebab timbulnya kejahatan pencabulan.

Salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan pencabulan terhadap anak perempuan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai yaitu beredarnya VCD porno yang mudah didapatkan ditempat rental VCD yang dapat merusak mental seseorang. Maka sangat diperlukan peranan aparat hukum terutama polisi untuk mengantisipasi peredarannya dengan mengadakan razia terhadap peredaran VCD Porno.

IV. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur

1. Analisis Kasus Terhadap Putusan Nomor : 282/Pid.B/2012/PN.BJ

a. Posisi Kasus

Asan Eferiyanto Alias Lie In San, Pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 sekitar pukul 10.30 Wib, pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekitar pukul 10.30 Wib, pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Losmen Sudi Mampir Binjai Jalan T. Amir Hamzah Kel. Jati Negara Kec. Binjai Utara yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, dengan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan membawa pergi wanita yang belum dewasa tanpa ijin orangtua atau walinya.

b. Analisis Kasus

Pada kasus Putusan Perkara Nomor : 282/Pid.B/2012/PN.BJ tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan terdakwa Asan Eferiyanto Alias Lie In San didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 81 (2) Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat. Serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 81 (2) Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu :

- a). Unsur setiap orang;
- b). Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Terhadap terdakwa Asan Eferiyanto Alias Lie In San yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur diminta pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 81 (2) Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 332 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain. Dalam hal ini dimintakan pertanggungjawabannya sesuai dengan perbuatannya tersebut bilamana pada umumnya :

Keadaan jiwanya :

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair)
- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot)
- c. Tidak terganggu karena terkejut, hynotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe, mengigau karena demam.

2. Penerapan Hukum Pidana dan penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur

Keputusan yang diambil oleh pengadilan terhadap kesalahan seorang pelanggar hukum, terdiri dari tiga macam :

- a. Pengadilan dapat menganggap seorang pelanggar hukum tidak bersalah berdasarkan pada pembebasan terhadap segala tuduhan, lain daripada tiada rasa tanggung jawabnya. Dalam hal

demikian, tidak akan diadakan pengusutan lebih lanjut.

- b. Pengadilan berpendapat bahwa sipelanggar hukum “tidak dapat dipertanggungjawabkan”, dalam keadaan demikian biasanya diambil tindakan pengamanan atau pemeriksaan sifat atau mental orang tersebut. Di beberapa negara, pengadilan tidak menetapkan tindakan apa yang selanjutnya akan diambil tetapi sedikitnya mengetahui tindakan administratif bagaimana yang kiranya akan diambil, misalkan dilihat dari umur seseorang.
- c. Pengadilan menganggap bahwa sipelanggar hukum bersalah dan untuk ini suatu hukuman dijatuhkan. Dapat pula pengadilan menganggap tidak cukup alasan untuk dipertanggungjawabkan yang kemudian juga dapat mempengaruhi tindakan yang akan diambil terhadap sipelanggar hukum tadi.

Masalah pokok penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor sebagai berikut⁴⁶ :

- a. Polisi

Polisi sebagai unsur utama dalam tata peradilan pidana, juga merupakan alat pengendalian sosial (*sosial control*) di antara alat-alat pengendalian sosial formal dan informal yang ada di dalam masyarakat;

Keseluruhan fungsi itu berkaitan dengan peranan pokok dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan melalui usaha-usaha penegakkan hukum.

Bekerjanya Polisi di dalam masyarakat senantiasa pada satu pihak bertolak dari sistem aturan-aturan hukum pidana dan acara pidana yang berlaku, sedangkan pada pihak lain melakukan penegakkan hukuman dalam bentuk reaksi sosial resmi terhadap kejahatan.

Pemahaman dan penilaian tentang bekerjanya Polisi, pada dasarnya menyangkut tiga aspek pokok:

Pertama, sifat dan luas kejahatan di dalam masyarakat, baik yang dilaporkan dan dicatat oleh Kepolisian maupun yang

diketahui melalui mass-media atau cara lain seperti survey korban;

Kedua, lingkungan tempat Polisi beroperasi, termasuk kedalamnya sikap dan pandangan masyarakat tentang derajat keseriusan kriminalitas serta citra Polisi dan sumberdaya-sumberdaya masyarakat;

Ketiga, faktor-faktor intern di dalam Kepolisian yang meliputi antara lain struktur organisasi, manajemen dan administrasi, alokasi dan distribusi tenaga, sistem pendataan, informasi dan komunikasi, kesinambungan operasi-operasi lapangan oleh Polisi (seperti patroli, pengawasan, penyelidikan dan lain-lain) serta hubungan dengan instansi-instansi lain.

Tentang sejauh mana Polisi melakukan respon terhadap sifat dan luas kejahatan selain ditentukan oleh realitas kejahatan di dalam masyarakat yang dicatat dan disajikan dalam bentuk Statistik Kriminal Polisi, juga ditambah dengan pandangan-pandangan masyarakat terhadap hal itu, yang antara lain dimuat oleh mass-media maupun pendapat-pendapat ilmiah dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Faktor lain yang juga sangat berperan adalah prakarsa-prakarsa dari kalangan pemerintahan atau dalam kerangka implementasi strategi peradilan pidana sebagai keseluruhan.

Di Indonesia, pelaksanaan tugas Polri sebagai respons terhadap sifat dan luas kejahatan pada pokoknya dilandasi oleh :

- a. Orientasi nilai untuk menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat (*kamtibmas*) yang terkandung dalam beberapa perundang-undangan serta prinsip-prinsip yang ada dalam strategi pembangunan. Di sini spektrum peranan dan wewenang Polri nampak cukup luas;
- b. Konsep-konsep dan kebijaksanaan pimpinan Polri seperti yang termuat dalam Poldas Dasar Penanggulangan Kejahatan maupun konsep yang dicetuskan oleh Kapolri Let. Jen. Pol. Anton Sudjarwo, yakni Rekonfu, Konsep yang terakhir ini nampaknya sekaligus memadukan pemantapan organisasional - melalui konsolidasi dan fungsionalisasi intern Polri -

⁴⁶ Drs. Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan, Penjahat dan Reaksi Sosial*, (Bandung : Penerbit Alumni), halaman 49

serta rencana-rencana operasional di lapangan. Keberhasilan dan efektivitas langkah-langkah operasional Polri jelas hanya dapat dicapai dengan dukungan kedua aspek lain yang diketengahkan pada bagian awal tulisan ini yaitu lingkungan tempat Polri beroperasi serta faktor intern Polri.

b. Masyarakat

Hubungan lingkungan tempat Polri beroperasi serta faktor intern Polri, maka hubungan Polri dengan masyarakat senantiasa harus diperhitungkan ke dalam rencana-rencana operasi dan dikonkritkan dalam bentuk "team work" ini memerlukan syarat telah berjalannya pengembangan gagasan mengenai tanggung jawab bersama atas bekerjanya tata peradilan pidana dan telah terciptanya pengertian bersama dengan masyarakat.

Peran serta masyarakat tidak hanya terbatas sebagai unsur sistem keamanan lingkungan (siskamling), tetapi juga dalam menumbuhkan suatu kondisi yang mengurangi rasa tidak aman dalam masyarakat setempat serta mengurangi warna dan praktek represif dalam penegakkan hukum. "team work" ini pada dasarnya adalah unit pelayanan baru yang lebih berorientasi preventif.

Faktor-faktor intern Polri yang menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas serta efektivitasnya, yakni perbandingan rasional antara sumberdaya yang dicapai, maka selain faktor-faktor yang telah diuraikan dimuka, diperlukan persyaratan lain yang terletak pada unsur-unsur operasional, seperti stabilitas patroli dalam wilayah-wilayah geografis yang "rawan" serta interaksi maksimal dengan masyarakat dan unsur-unsur organisasional seperti kesatuan supervisi dan peningkatan profesionalisasi.

Hal-hal yang diuraikan diatas tidak dapat dilepaskan dua tingkat "social defense" atas kejahatan-kejahatan serius, yakni :

Pertama, mengkordinasikan terciptanya struktur-struktur sosial yang memungkinkan pengurangan kejahatan-kejahatan tersebut.

Kedua, memantapkan struktur-struktur organisasi dalam sistem peradilan pidana.

Jelas, Polri menyandang harapan, peranan (role expectations) dari masyarakat untuk mampu secara optimal bergerak dalam kerangka "social defense" itu.

Dapat dilihat persoalan kejahatan pencabulan terhadap anak perempuan perlu mendapat perhatian serius oleh masyarakat terutama orang tua. Akibat dari kejahatan pencabulan setelah dilakukan penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai ini diantaranya :

- a. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kejahatan pencabulan, baik dimata masyarakat, lingkungan sekolah maupun bermain, terutama di dalam keluarga serta pihak-pihak lain yang terkait dengannya. Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik padanya.
- b. Penderitaan fisik, artinya akibat pencabulan itu akan menimbulkan luka pada diri korban. Luka bukan hanya terkait pada alat vital (kelamin) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lainnya yang luka bilamana korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukkan perlawanan dari korban.

3. Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai pencabulan ada dalam pasal 289-296.

- b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pada Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai pencabulan terdapat pada Pasal 82 dan 88.

Dapat terlihat disini perbedaan antara hukuman yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Perlindungan anak. Undang-undang Perlindungan Anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Misalnya, ada sanksi cukup tinggi berupa hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun dan minimal 3 tahun dengan denda maksimal Rp. 300 juta dan minimal Rp. 60 juta tindakan yang berhubungan dengan perkosaan dan pencabulan terhadap anak yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

V. Penutup

Berdasarkan hal di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak perempuan di kota Binjai antara lain:
 - a. Faktor moral dan agama
Bila seseorang tidak bermoral serta menipisnya ajaran agama merupakan salah satu pendorong untuk melakukan kejahatan pencabulan terhadap anak perempuan. Jadi kurangnya bimbingan rohani/kurangnya keimanan pada diri seseorang, menyebabkan orang mudah terjerumus pada perbuatan-perbuatan jahat.
 - b. Faktor umur/ usia
Berdasarkan tabel (1), Jumlah Perbandingan antara Pelaku Dewasa Dengan Pelaku Anak-anak Pencabulan di Pengadilan Negeri Binjai Periode Januari 2008 - Desember 2012, terlihat perbedaan mayoritas pelaku dewasa dibandingkan dengan pelaku yang masih anak-anak. Jumlah Pelaku dewasa pada tahun 2008 tercatat 7,0% kasus, sedangkan Pelaku Anak-

anak Tindak Pidana Pencabulan 3,0% kasus. Jumlah Pelaku dewasa pada tahun 2009 tercatat 6,9% kasus, sedangkan Pelaku Anak-anak Tindak Pidana Pencabulan 3,1% kasus. Jumlah Pelaku dewasa pada tahun 2010 tercatat 7,0% kasus, sedangkan Pelaku Anak-anak Tindak Pidana Pencabulan 3,0% kasus. Jumlah Pelaku dewasa pada tahun 2011 tercatat 6,8% kasus, sedangkan Pelaku Anak-anak Tindak Pidana Pencabulan 3,2% kasus. Jumlah Pelaku dewasa pada tahun 2012 tercatat 7,4% kasus, sedangkan Pelaku Anak-anak Tindak Pidana Pencabulan 2,6% kasus.

- c. Faktor keluarga dan lingkungan
Dalam hal ini sangat penting adanya tercipta kondisi rumah tangga/ keluarga yang harmonis, setelah dilakukan penelitian di pengadilan negeri Binjai. Apabila pelakunya di bawah umur maka pada umumnya karena kurangnya perhatian/pengawasan dari orang tua dan jika pelakunya dewasa, pada umumnya karena istri tidak lagi memperhatikan suaminya.
 - d. Faktor Media.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh informasi bahwa kejahatan perkosaan terhadap anak perempuan di wilayah hukum pengadilan negeri Binjai. Akhir-akhir ini terjadi akibat banyaknya bermunculan VCD porno ditengah masyarakat, sehingga muncul keinginan untuk meniru perbuatan-perbuatan yang mereka lihat dalam tayangan film-film porno tersebut. Disamping dari peredaran VCD porno tersebut juga di dorong karena adanya buku-buku dan pemberitaan dalam surat kabar tentang adanya kejahatan pencabulan juga ikut memancing timbulnya kejahatan ini.
2. Perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah pencabulan yang dialaminya. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan

- secara psikologis. Setelah mengetahui beratnya penderitaan korban akibat dari pencabulan yang telah dialaminya, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban (pencabulan) yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang berpihak kepada korban (pencabulan). Dasar perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas pula menggariskan bahwa anak adalah penerus generasi bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
3. Penerapan hukum terhadap kasus kejahatan pencabulan yakni terhadap diri pelaku sudah cukup baik dengan memberikan sanksi hukuman yang setimpal dengan perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh sipelaku atau dengan kata lain para pelaku diminta bertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga dengan putusan hakim dapat membuat para pelaku menjadi jera untuk menekan timbulnya kejahatan itu. Selain itu diperlukan juga pembinaan untuk merehabilitasi para pelaku sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dengan cara menanamkan norma-norma agama dalam dirinya. Setiap anggota masyarakat juga wajib dan bertanggung jawab untuk mencegah penyebab timbulnya kejahatan pencabulan.

Terhadap hal-hal di atas, maka perlu disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagi aparat penegak hukum (polisi) harus lebih ditingkatkan dalam merazia peredaran VCD porno di dalam masyarakat, merazia handphone anak sekolah yang berisi film porno, merazia pedagang buku bacaan porno di toko buku, merazia tempat-tempat internet yang diketahui sebagai tempat menonton film porno, merazia hotel-hotel yang sering dipergunakan untuk dijadikan tempat hiburan malam untuk

mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan;

2. Bagi Pemerintah harus lebih bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang berpihak kepada korban tindak pidana pencabulan, dengan cara menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Perlunya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan tidak lepas dari akibat penderitaan yang dialami korban secara fisik tetapi juga penderitaan secara psikologis.

Bagi aparat penegak hukum (Hakim) dalam memberi putusan harus dapat membuat para pelaku menjadi jera sehingga kejahatan tersebut tidak terulang kembali. Selain itu diperlukan juga pembinaan untuk merehabilitasi para pelaku dewasa maupun anak-anak, sehingga mereka tidak akan mengulangi perbuatannya dengan cara menanamkan norma-norma agama dalam dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bonger, W. A., *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan, Gahlia Indonesia, Jakarta:
- Chazawi, A., 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta
- Gosita, A., *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan karangan)*, Edisi Kedua, Jakarta: Akademika Pressindo,
- Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Prasindo
- Hamzah, *Pornografi Dalam Hukum Pidana Suatu Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta
- Huraerah, A., 2007, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Nuansa, Bandung
- Kansil, C.S.T., Engelian R. Palandeng, dan Altje Agustin Musa, 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta.

- Kartono, K., *Patologi Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta
- Kusumah, M.W., 1988, *Kejahatan, Penjahat dan Reaksi Sosial*, Bandung: Alumni.
- Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Marpaung, L., 2006, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Nainggolan, M., Elvi Z., dan Saparuddin, (2010), Peranan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam), *Mercatoria*, 3 (2): 116-132
- Remmelink, J., 2003, *Hukum Pidana: Komentor atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sambas, N., 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Simandjuntak, B.dan C. Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, Bandung
- Simanjuntak, M., Januari S., dan Isnaini, (2010), Peran Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi), *Mercatoria*, 3 (2):102-116
- Soesilo, R., 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentor-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor
- Sumitro, I.S., *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta
- Sutherland, E. H. dan D. R. Cressey, *Azas-azas Kriminologi*, Alumni, Bandung
- Umar, M.A.C., 1990, *Kejahatan Seks dan Kehamilan Di Luar Nikah*, CV Panca Agung, Cetakan 1, Jakarta
- Wadung, M.H., 2000, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo.Jakarta
- Wresniwiro, M., *Masalah Narkotika-Psikotropika dan Obat-obat Berbahaya*, Mitra Bimtibmas, Jakarta
- Badan Pemidanaan Hukum Nasional Departemen Dan Hak Asasi Manusia, Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum, Jakarta, 2001
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama Terhadap Hukum Pidana, PT. Rindang Mukti, Bandung, 1975.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak.
- Diakses 16 April 2013, http://www.freewebs.com/pencabulan_pada_anak/definisi.htm
- Sugiharto, G., *Kriminologi I*, diakses 16 April 2013, <http://www.gats.blogspot.com/2008/12/kriminologi-i.html>
- Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 15 April 2012.
- Lenny Lasminar Silitonga,SH Hakim Pengadilan Negeri Binjai, wawancara pada tanggal 15 April 2013.